

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Moenir. 1992. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Hal : 13-18.
- Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Publik. Seminar Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan dan Penerapannya. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ekotama, Suryono. (2018). Matinya Perusahaan Gara-Gara SOP. Jakarta: Elex Media
- Elu, W.B. & Purwanto, A.J. (2009) Inovasi dan Perubahan Organisasi. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Frimayani, D. 2012. Pengaruh profesionalisme kerja pegawai terhadap pelayanan public (studi pada pelayanan pengurusan surat izin mengemudi dikantor satuan lalu lintas polresta binjai). Tesis. Medan; USU.
- Gabriele. 2018. Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Di departemen Marketing dan HRD PT Cahaya Indo Persada. Fakultas Manajemen. Jurusan manajemen Bisnis.Universitas krispetra. Jurnal.
- Handyaningrat, Soewarno, 1983, Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta.
- Hardiansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik (Edisi Revisi). Yogyakarta :Gava Media.
- Keban, Jeremias T. 1995. Indikator Kinerja Pemerintah Daerah: Pendekatan Manajemen dan Kebijakan. Makalah, Seminar Sehari, Fisipol, UGM, Yogyakarta.
- Lestari, Eka, Desyana. 2016. Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Di Kota Bontang. Fakultas Ilmu social dan ilmu politik. Jurusan Administrasi Negara. Universitas Mulawarman Samarinda. Jurnal.
- Mahsun, Mohamad, 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Numberi, Fredy. 2000. Organisasi dan Administrasi Pemerintah. Bahan Seminar Nasional Profesionalisasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
Yogyakarta: UGM.

- P, Arnina. 2016. Langkah-langkah efektif menyusun SOP (Standard Operating Procedures). Depok: Huta Publisher.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Alfabeta, Bandung.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Balai Pustaka
- Purnamasari, P evita. 2015. Panduan Menyusun SOP (standard Operating Procedure). Kobis: Yogyakarta.
- Rahmawati. Yenny. (2017). Kualitas pelayanan publik di kantor administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten wonosobo. Universitas Negeri Yogyakarta
- Rohman. Ahmad Ainun, dkk. (2008) Reformasi pelayanan publik. Mojolangu Malang: program sekolah demokrasi
- Salam, Dharma Setyawan. (2004). Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Sedaryanti. (2004). Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas. Bandung: Mandar Maju.
- Seitawan, Guntur. (2004). Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdayakarya Offset.
- Sembang. Riski. (2016). Profesionalitas Pelayanan Publik Aparatur Birokrasi Kantor Kecamatan Modoinding Kab Minahasa Selatan. UNIMA.
- Siagian, Sondang. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia . Jakarta : Bumi Aksara.
- Solihin, Ismail. (2009). Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Jakarta : Salemba Empat.
- Srijayanti. (2006). Etika Berwarga Negara: pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yogyakarta: Salemba empat.
- sulaeman. Sukur. (2019). Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, volume 5 Nomor 1.
- Sutopo. Achni. (2017), kualitas pelayanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten temanggung. Universitas Negeri Yogyakarta.

Thoha, Miftah, (2005), Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi,
SawanganBogor: Pusdiklat Pegawai Depdikbud.

Sumber Perundang undangan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014
tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang – Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang -Undang No. 32 Tahun 2004, pemerintah daerah terus berupaya
meningkatkan pelayanan publik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah
membawa perubahan paradigma dalam pemerintahan dari negara sebagai
pusat kekuasaan.

Sumber Internet

www.Luwudalamangka.co.id/gambaran-umum-kabupatenluwu.Diakses pada
tanggal 12 agustus 2015.





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougainville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 4901/S.01/PTSP/2022 Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Luwu
Perihal : Izin penelitian

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar Nomor : 5676/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 01 Juli 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : KEMAL PASHA
Nomor Pokok : E062211006
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor/saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" PROFESIONALISME KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK
(studi tentang penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan
Cacatan Sipil di Kabupaten Luwu) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl **08 Juli s/d 08 Oktober 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini dibenkan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 06 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP PPs UNHAS Makassar di Makassar.
2. Paringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jln. Opu Daeng Risqy No. 1, Belopa Telpon : (0471) 3314115

Nomor : 265/PENELITIAN/05.02/DPMPPTSP/II/2022
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kab. Luwu
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi UNHAS Makassar : 5676/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 01 Juli 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Kemal Pasha
Tempat/Tgl Lahir : Kallim / 26 Oktober 1994
Nim : E062211006
Jurusan : S2 Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Sabe II
Kelurahan Sabe
Kecamatan Belopa Utara

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

**PROFESIONALISME KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK
(STUDI TENTANG PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DINAS
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN LUWU)**

Yang akan dilaksanakan di KANTOR DUKCAPIL KAB. LUWU, pada tanggal 08 Juli 2022 s/d 08 Oktober 2022

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 2 1 9 3 1 0 0 0 2 9 3



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal 08 Juli 2022



Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kecamatan dan Limes Kab. Luwu di Belopa;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi UNHAS Makassar;
4. Mahasiswa (i) Kemal Pasha;
5. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA

KAMPUS TAMALANREA

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245

TELEPON (0411) 585 024 / FAX (0411) 585 024

Nomor : 5676 /UN4.8.1/PT.01.04/2022

01 Juli 2022

Lamp. : Proposal Penelitian

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :

Gubernur Sulawesi Selatan

c.q Kepala UPT P2T, BKMD

Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : KEMAL PASHA
Nomor Pokok : E062211006
Program : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Penelitian : PROFESIONALISME KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Penerapan Standar Operasional Prosedur Dinas Catatan Sipil di Kabupaten Luwu)


Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rabina Yunus, MA.
2. Dr. A.M. Rusli, M.Si.

Waktu Penelitian : 01 Juli 2022 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,
Riset dan Inovasi,


Dr. Phil. Sukri, SIP., M.Si.
Nip. 197508182008011008

Tembusan :

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

KTP-el BERLAKU SEUMUR HIDUP



SURAT EDARAN KEMENDAGRI NO. 470/296/SJ TAHUN 2016

KTP Elektronik (KTP-el) Berlaku Seumur Hidup

Pasal 64 ayat (7) huruf a Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 mengamanatkan bahwa KTP elektronik untuk warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup

Selanjutnya dalam pasal 101 huruf c undang-undang nomor 24 tahun 2013 diamanatkan bahwa KTP Elektronik yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup

Dengan demikian KTP Elektronik yang diterbitkan sejak tahun 2011 berlaku seumur hidup dan tidak perlu di perpanjang walaupun masa berlakunya habis

KAPAN KTP-EL PERLU DIPERBAHARUI ?

- > KTP-el hilang
- > KTP-el rusak sehingga data tidak terbaca
- > Jika ada perubahan data pemilik KTP-el seperti alamat dan perubahan status menikah



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PENDAFTARAN PENDUDUK

SEMUA PELAYANAN GRATIS

PENERBITAN KARTU KELUARGA

Kartu Keluarga Baru

- Untuk Penduduk WNI
- a. Buku nikah/akta perkawinan/akta cerai
 - b. SKPWNI (surat pindah) dari daerah asal
 - c. KK asli/fotocopy

- Untuk Orang Asing
- a. Kartu izin tinggal tetap
 - b. Buku nikah/akta perkawinan/akta cerai
 - c. SKPWNI (surat pindah) dari daerah asal

Kartu Keluarga Rusak/Hilang

- Untuk Penduduk WNI
- a. Keterangan hilang dari kepolisian atau KK asli
 - b. KTP-el

- Untuk Orang Asing
- a. Keterangan hilang dari kepolisian atau KK asli
 - b. Izin tinggal tetap
 - c. KTP-el

Perubahan Kartu Keluarga

- a. KK asli
- b. Penetapan pengaduan untuk perubahan nama/terpapat dan tanggal lahir
- c. Dokumen pendukung lain yang sah



PERINTAI KABUPATEN LUWU
KEMENTERIAN DAN PENCATATAN SIPPL

PERSYARATAN

USAN / PENERBITAN DOKUMEN
DISTRASIKEPENDUDUKAN
Surat Presiden Nomor 96 Tahun 2019

Tanda tangan elektronik



GRATIS

Tanda tangan elektronik (TTE) adalah tanda tangan yang terdiri dari atas informasi elektronik yang terasosiasi dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi

(Permendagri Nomor 7 Tahun 2019)
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring

PENERBITAN KTP-el

Penerbitan KTP-el Baru

- Untuk Penduduk WNI
- a. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin
 - b. KK asli/fotocopy
 - c. Orang Asing yang telah izin tinggal tetap
 - d. Telah berusia 17 tahun atau sudah kawin
 - e. KK asli/fotocopy
 - f. Dokumen pengajuan
 - g. Kartu izin tinggal

Penerbitan KTP-el Lama

- Untuk Penduduk WNI
- a. SKPWNI (surat pindah) dari daerah asal
 - b. KK asli
 - c. KTP-el lama
 - d. Dokumen perjalanan
 - e. Kartu izin tinggal tetap

- Untuk Penduduk WNI di luar wilayah NKRI
- a. SKPWNI (surat keterangan pindah luar negeri)
 - b. KK-asli/fotocopy
 - c. KTP-el lama
 - d. Dokumen perjalanan
 - e. Kartu izin tinggal tetap

Penerbitan KTP-el Karena Perpanjangan bagi penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap

- a. KK asli
 - b. KTP-el lama
 - c. Dokumen perjalanan
 - d. Kartu izin tinggal tetap
- Penerbitan KTP-el Karena Perubahan data bagi Penduduk WNI atau penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap
- a. KK asli
 - b. KTP-el lama
 - c. Kartu izin tinggal tetap
 - d. Surat keterangan/bukti perubahan kependudukan dan peristiwa pelatung

Penerbitan KTP-el Karena Hilang atau rusak Penduduk WNI atau orang asing

- a. Surat keterangan hilang dari kepolisian
- b. KTP-el rusak
- c. KK-asli
- d. Dokumen perjalanan
- e. Kartu izin tinggal tetap



1 DATA UNTUK SEMUA

TAHAPAN PERJANJIAN KERJA SAMA HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

PRA PERJANJIAN KERJASAMA



Membuat surat permohonan pemanfaatan data dari OPD Kab/Kota atau lembaga pengguna kepada DISDUKCAPIL yang memuat :

1. Nama Pengguna;
2. Tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
3. Elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
4. Metode akses Data Kependudukan;
5. Data balikan yang akan diberikan; dan
6. Jangka waktu perjanjian kerja sama.

Surat permohonan pemanfaatan data tersebut diteruskan kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan

PERJANJIAN KERJASAMA

1. Membuat Perjanjian Kerja Sama
2. Membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
3. Membuat Kajian Analisis
4. Membuat permohonan USER ID dan SPTJM untuk menjaga kerahasiaan data
5. Membuat Kontrak dengan provider
6. Mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan

IMPLEMENTASI HAK AKSES


CARD READER

- Mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
- Melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.



WEB PORTAL

- Menggunakan Aplikasi Data Warehouse Terpusat
- Menggunakan Internet Protocol Address yang terhubung dengan Aplikasi Data Warehouse Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan User Identity Administrator





AKTA KELAHIRAN

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013

Manfaat Kepemilikan AKTA KELAHIRAN

diantaranya:

1. Wujud pengakuan negara terhadap status kewarganegaraan seseorang;
2. Bukti sah identitas seseorang;
3. Syarat masuk sekolah;
4. Pengurusan beasiswa;
5. Rujukan penerbitan ijazah;
6. Pembuatan KIA;
7. Pengurusan paspor;
8. Pengurusan warisan;
9. Syarat masuk PNS dan TNI/POLRI;
10. Pencatatan perubahan nama;
11. Pencatatan pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak

ESENSI HUKUM PENCATATAN KELAHIRAN

- ✓ Pencatatan Kelahiran merupakan implementasi Hak Asasi Anak
- ✓ Administrasi Kependudukan, termasuk kelahiran merupakan pengakuan Negara terhadap status pribadi dan status hukum seseorang
- ✓ Pencatatan kelahiran sebagai pengakuan Negara yang pelaksanaannya didasarkan pada Hukum Positif Indonesia

Layanan Call Center
Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kementerian Dalam Negeri



Halo Dukcapil
1500537

www.dukcapil.kemendagri.go.id

www.sapa.kemendagri.go.id



PENCATATAN KELAHIRAN



DUKCAPIL
GO
DIGITAL

#GISA
SERIKAN INDONESIA MADAS
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Jalan Raya Pasar Minggu Km 19 Jakarta Selatan 12072

**L
A
M
P
I
R
A
N**

